



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Kode Pos 20241), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/0018/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Dusun Tundungan Desa Sroyo, xxxxxxxxxx xxxxx Selama 2 tahun. Terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Asrama Tergugat di Komplek TNI AL Barakuda Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Bada dukhul) dan sudah memiliki dua anak bernama:
 - Anak pertama, ALNORI CHAYRA CORDELIA AKBAR, NIK 3313116104200001, perempuan, lahir di Surakarta, 21 April 2020, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
 - Anak kedua, NEELOVA HUMAIRA CORDELIA AKBAR, NIK 3313115709210004, perempuan, lahir di Surakarta, 17 September 2021, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira bulan Mei 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :;
 - Bahwa Tergugat Orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Orangtua Tergugat membawa ATM milik Tergugat;
 - Bahwa Orangtua Tergugat dan Tergugat sering memaki dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bahkan membanting HP, kamera, dan Laptop Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki masalah ditempat bekerja Tergugat,

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang gaji Tergugat dipotong yang menyebabkan masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Februari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kantor Tergugat di Lantamal 1 Fasharkan RT.000 RW.000, Belawan I, xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Utara (Koe Pos 20411). Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 06 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dianggap telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattihha, S.H., M.H., C.Med** seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Tergugat sebagai anggota TNI telah mendapatkan Surat Ijin Melakukan Perceraian dari Komandannya dengan Surat Nomor : R/431/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di depan sidang bahwa harta/rumah Penggugat ikut terjual untuk menutupi menyelesaikan permasalahan Tergugat di kantornya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai serta mohon agar segera diputus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313116101950003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jaten xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 0134/0018/IV/2019, tanggal 11 April 2019, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Agus Warsito bin Parto Sugito, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH., telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Karanganyar dan terakhir di Perumahan Dinas TNI AL Barakuda Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama ALNORI CHAYRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 21 April 2020 dan NEELOVA HUMAIRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 17 September 2021 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian baik;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tinggal di Karanganyar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah permasalahan Tergugat di kantornya sehingga rumah Penggugat ikut terjual untuk menutupi permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa saksi tahu dalam pertengkaran tersebut pernah terjadi KDRT;
 - Bahwa setelah tinggal di Karanganyar kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal di Perumahan TNI AL di Medan;
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2024 Penggugat bersama kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah karena di Medan masih saja terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
2. Mulyadi bin Wongso, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir di Perumahan Dinas TNI AL Barakuda Medan, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama ALNORI CHAYRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 21 April 2020 dan NEELOVA HUMAIRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 17 September 2021 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian tidak tercela;
 - Bahwa setahu saksi sejak tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi KDRT yang disebabkan karena rumah Penggugat di Karanganyar dijual

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan kasus Tergugat di kantornya, kemudian bisa rujuk kembali, kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal di perumahan TNI AL di Medan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Medan hanya beberapa bulan saja karena di Medan masih terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sama;
- Bahwa pada bulan Pebruari Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar Pengadilan Agama Karanganyar yang bernama **Laura Pattiha,S.H.,M.H.,C.Med** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Kedudukan Tergugat sebagai anggota TNI AL

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai status dan kedudukan Tergugat sebagai Anggota TNI AL, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/431/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI I Pos Wadan, Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Anggota TNI AL sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya ikut campur tangan orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti orang tua Tergugat meminta ATM Tergugat dan orang tua Tergugat sering memaki Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan di kantornya sehingga gajinya dipotong, akibatnya sejak bulan Pebruari 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama setidaknya 6 bulan;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat terjadi masalah di kantornya sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut rumah Penggugat ikut terjual dan dalam pertengkar tersebut terjadi KDRT, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2024, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah adanya ikut campur tangan orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti orang tua Tergugat meminta ATM Tergugat dan orang tua Tergugat sering memaki Penggugat dan karena Tergugat terjadi masalah di kantornya sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut rumah Penggugat ikut terjual, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2024,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti- bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 anak bernama ALNORI CHAYRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 21 April 2020 dan NEELOVA HUMAIRA CORDELIA AKBAR, perempuan, lahir di Surakarta, 17 September 2021 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



3. Bahwa sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah adanya ikut campur tangan orang tua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti orang tua Tergugat meminta ATM Tergugat dan orang tua Tergugat sering memaki Penggugat dan karena Tergugat terjadi masalah di kantornya sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut rumah Penggugat ikut terjual dan dalam pertengkaran tersebut juga terjadi KDRT;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. sejak bulan Pebruari 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hokum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan haidh ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 889/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.I**
Panitera Pengganti,

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.785.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	1,-
Biaya Materai	:	Rp	1,-
Jumlah	:	Rp	1.93